

**ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)  
SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU**



*Jl. H. Anwari km. 1,5 Palabuhanratu Telp. (0266) 6446896*

Email :officialsmkn1plr@gmail.com

# **"GANENDRA JALADHI DAKSA"**

## **MUKADDIMAH**

Hakikat pembinaan generasi muda dalam Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk mempersiapkan (kaderisasi) penerus cita-cita perjuangan Bangsa dan berupaya untuk menjadikan mereka sebagai manusia pembangunan yang Beriman dan berjiwa Pancasila sebagai Pandu Ibu Pertiwi.

Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU merupakan salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang senantiasa selalu terus menerus dibina baik melalui dimensi Rohani (mental dan agama) dan Jasmani (pembinaan fisik dan disiplin). Pembinaan tersebut bertujuan agar para generasi muda memiliki kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, idealisme, patriotisme, dan harga diri serta mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, keterampilan, dan semangat kerja keras serta dapat menjadi pelopor.

Atas berkat Rahmat Allah SWT dan didorong oleh kekuatan tekad dan semangat yang ikhlas serta keinginan yang luhur agar budaya dalam persatuan dan kesatuan, persaudaraan dan kekeluargaan sesama pemuda yang tergabung dalam satu kesatuan yang kokoh sentosa, sejahtera, dan dinamis serta harmonis lahir dan batin, maka kami segenap pemuda yang pernah dikukuhkan dan bersama-sama mengemban suatu tugas Negara dan Madrasah/Sekolah menuangkan kesadaran luhur itu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi PASKIBRA sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan Darma Baktinya kepada SMK Negeri 1 Palabuhanratu, Masyarakat, dan Negara tumpah darah Indonesia dengan azas Agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

# **ANGGARAN DASAR PASKIBRA GANENDRA JALADHI DAKSA**

## **BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

#### **Nama**

Organisasi ini bernama Pasukan Pengibar Bendera Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Palabuhanratu yang disingkat PASKIBRA SMKN 1 Palabuhanratu, dengan nama satuan khusus Batalyon GANENDRA JALADHI DAKSA (PASGANDRA).

### **Pasal 2**

#### **Waktu**

1. PASKIBRA SMKN 1 Palabuhanratu telah berdiri sejak angkatan pertama berdirinya Sekolah.
2. Nama Batalyon khusus "Ganendra Jaladhi Daksa" secara resmi dikukuhkan pada tanggal 16 Oktober 2013.

### **Pasal 3**

#### **Tempat dan Kedudukan**

PASKIBRA Ganendra Jaladhi Daksa berkedudukan resmi di Kampus SMK Negeri 1 Palabuhanratu, Jl. H. Anwari KM 1,5, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

## **BAB II AZAS, SIFAT DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

#### **Azas**

Organisasi ini berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kekeluargaan, gotong royong, serta bersendikan nilai luhur Agama Islam.

### **Pasal 5**

#### **Sifat**

PASKIBRA Ganendra Jaladhi Daksa memiliki sifat edukatif, kekeluargaan, semi-militer, disiplin tinggi, terbuka, serta mandiri di bawah naungan resmi kesiswaan sekolah.

## **Pasal 6**

### **Fungsi**

Organisasi ini berfungsi sebagai wadah resmi pembinaan mental, fisik, karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta penyaluran bakat Taruna/Taruni SMKN 1 Palabuhanratu dalam bidang bela negara dan kepaskibraan.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 7**

1. Anggota PASKIBRA Ganendra Jaladhi Daksa adalah Taruna/Taruni SMK Negeri 1 Palabuhanratu yang terlibat aktif dan telah lulus dalam rangkaian tahapan pendidikan.
2. Keanggotaan mencakup taruna/taruni dari berbagai program keahlian di sekolah, termasuk NKPI, APHPi/TPHP, TKPI, NKN, DKV, dan bidang keahlian lainnya.
3. Struktur keanggotaan terdiri atas:
  - a. Anggota Aktif (Taruna/Taruni yang sedang menempuh diklat masa bakti aktif).
  - b. Anggota Purna / Senior (Alumni atau yang telah menyelesaikan masa bakti kepengurusan).

## **BAB IV**

### **SUSUNAN KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 8**

Susunan Struktur Organisasi PASKIBRA Ganendra Jaladhi Daksa terdiri atas:

1. Pelindung Utama (Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Palabuhanratu).
2. Dewan Pembina & Pelatih Ekstrakurikuler.
3. Ikatan Purna PASKIBRA (IKA PURNA PASGANDRA).
4. Dewan Pengurus Aktif (Komando Batalyon).

## **BAB V**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

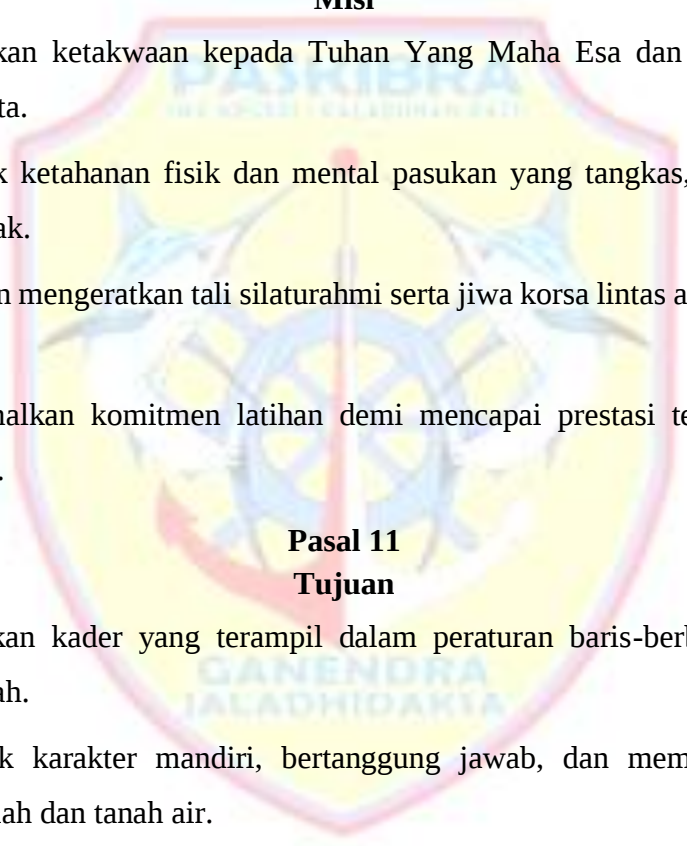
#### **Pasal 9**

##### **Visi**

Mewujudkan Batalyon PASKIBRA SMKN 1 Palabuhanratu sebagai pasukan yang tangguh, berkarakter maritim yang luhur, berdisiplin tinggi, berwawasan luas, serta solid berlandaskan iman dan takwa.

#### **Pasal 10**

##### **Misi**

- 
- The logo is a shield-shaped emblem. At the top, it says 'PASKIBRA' in large blue letters, with 'THE SPIRIT OF CALADHIDAKTA' in smaller blue letters below it. The center features a blue ship's wheel (mudi) with a red anchor behind it. At the bottom, it says 'GANENDRA' in blue and 'JALADHIDAKTA' in blue. The shield has a yellow background and a red border.
- a. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kedewasaan berpikir seluruh anggota.
  - b. Membentuk ketahanan fisik dan mental pasukan yang tangkas, tangguh, serta tegas dalam bertindak.
  - c. Menjaga dan mengeratkan tali silaturahmi serta jiwa korsa lintas angkatan (aktif, senior, dan purna).
  - d. Mengoptimalkan komitmen latihan demi mencapai prestasi tertinggi dan menjaga reputasi korps.

#### **Pasal 11**

##### **Tujuan**

- a. Menghasilkan kader yang terampil dalam peraturan baris-berbaris (PBB) dan tata upacara sekolah.
- b. Membentuk karakter mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki loyalitas penuh terhadap sekolah dan tanah air.
- c. Menjadi pelopor kedisiplinan di lingkungan SMK Negeri 1 Palabuhanratu.

## **BAB VI**

### **DEWAN PEMBINA DAN PURNA**

#### **Pasal 12**

1. Dewan Pembina adalah guru atau staf yang ditunjuk resmi oleh sekolah untuk membimbing, mengarahkan, dan mengawasi jalannya organisasi.

2. Pelatih bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis latihan lapangan dan pengembangan kemampuan kepaskibraan.

### **Pasal 13**

1. Anggota Ikatan Purna PASKIBRA adalah seluruh alumni yang telah menyelesaikan masa bakti kepengurusan secara sah.

2. Dewan Purna berkewajiban memberikan konsultasi, pembinaan teknik, motivasi, serta koordinasi berkala demi kemajuan Batalyon.

## **BAB VII DEWAN PENGURUS AKTIF**

### **Pasal 14**

Dewan Pengurus Pasukan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Komandan Batalyon (Ketua)
2. Wakil Komandan Batalyon
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Seksi Bidang Pembinaan dan Latihan (Binlat)
6. Seksi Bidang Pembinaan Mental (Bintal)
7. Seksi Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
8. Seksi Bidang Kesejahteraan Anggota (Kesra)

## **BAB VIII MUSYAWARAH**

### **Pasal 16**

1. Dalam Organisasi PASKIBRA SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar (Mubes) dengan memiliki kewenangan untuk :
2. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar PASKIBRA SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU.

3. Memilih, mengangkat, dan atau memberhentikan pengurus PASKIBRA SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU.
4. Menyusun pokok-pokok rencana kerja atau program kerja tahunan Organisasi PASKIBRA SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU.
5. Mubes seperti dijelaskan point 1 adalah musyawarah besar ikatan Pembina, pelatih, purna dan PASKIBRA SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU.
6. Anggota adalah seluruh anggota PASKIBRA SMK NEGERI 1 PALABUHANRATU.
7. Unsure pimpinan adalah Pembina PASKIBRA, pelatih PASKIBRA, ketua ikatan purna dan komandan batalyon PASKIBRA.
8. Musyawarah Besar diselenggarakan satu kali selama satu tahun atau satu periode kepengurusan, namun dalam keadaan mendesak, dapat dilaksanakan musyawarah besar istimewa sewaktu-waktu.
9. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Dalam melaksanakan musyawarah tersebut qorum diatur dengan tata tertib musyawarah besar.

## **BAB IX KEUANGAN**

### **Pasal 17**

Sumber dana organisasi bersumber dari alokasi dana kesiswaan sekolah, iuran kas wajib anggota yang disepakati, serta usaha swadaya mandiri maupun sumbangan sukarela yang sah.

## **BAB X PERUBAHAN**

### **Pasal 18**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Besar ( Mubes )
2. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Pengurus atau pembina, atau pelatih atau ika purna PASKIBRA dan sudah harus tercantum dalam acara mubes.
3. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh suara terbanyak dari seluruh anggota mubes yang hadir.

## **BAB XI PEMBUBARAN**

### **Pasal 19**

1. Prosedur hukum dan teknis jika organisasi dibubarkan hanya dapat diputuskan melalui forum luar biasa yang dihadiri oleh seluruh komponen pengurus, dewan purna, dan pihak otoritas sekolah.
2. Jika organisasi secara resmi dibubarkan, seluruh hak milik, aset, dan inventaris organisasi dialihkan serta dikembalikan sepenuhnya di bawah wewenang kesiswaan SMK Negeri 1 Palabuhanratu.

## **BAB XII ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PASKIBRA SMKN 1 Palabuhanratu ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PASKIBRA SMKN 1 Palabuhanratu atau peraturan lain yang sah.
2. Anggaran Rumah Tangga mengatur lebih rinci hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapat pengesahan dari susunan kepengurusan dan Dewan Pembina.

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum di atur dalam anggaran dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di:

Hari, Tanggal:

Waktu:

Instruktur I

Komandan Batalyon

(.....)

(.....)

Ika Purna Paskibra

Pembina Paskibra

(.....)

(.....)



# **ANGGARAN RUMAH TANGGA PASKIBRA GANENDRA JALADHI DAKSA**

## **BAB I ATURAN KEANGGOTAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 1 Penerimaan Anggota**

1. Taruna/Taruni baru yang bergabung wajib melewati seleksi administrasi, kesamaptaan fisik, dan wawancara komitmen pada awal tahun ajaran baru.
2. Calon anggota wajib mengikuti seluruh materi dan fase Pendidikan & Pelatihan Dasar (Diklatdas).

### **Pasal 2 Hak, Kewajiban, dan Sanksi**

1. Setiap anggota wajib menjaga kehormatan almamater sekolah dan nama baik korps Ganendra Jaladhi Daksa.
2. Anggota berhak mendapatkan kepelatihan, penugasan resmi pengibaran, serta menyuarakan pendapat.
3. Sanksi atas pelanggaran kode etik diberikan bertahap berupa: Teguran lisan, Surat Peringatan (SP 1, SP 2, SP 3), skorsing, hingga Pemberhentian Tidak Hormat melalui Rapat Pleno bersama Pembina.

## **BAB II FILOSOFI LAMBANG DAN ATRIBUT**

### **Pasal 3 Arti Nama Korps**

GANENDRA JALADHI DAKSA diambil dari unsur bahasa Sanskerta/Latin-Nusantara lama yang memiliki arti konseptual: "PASUKAN TANGGUH YANG DATANG DARI SAMUDERA".

### **Pasal 4 Rincian Filosofi Lambang**

Detail filosofis lambang resmi Batalyon PASGANDRA adalah sebagai berikut:

1. Lambang Burung (Menyerupai Garuda): Diambil dari Lambang Negara, melambangkan bangsa Indonesia yang besar, kuat, dan berwibawa.

a. Warna Abu-abu/Silver: Melambangkan ketenangan, keteduhan jiwa, pikiran jernih, dan keanggunan/elegan.

b. Ketiadaan Kaki Burung: Mengandung harapan filosofis agar PASGANDRA akan terus terbang tinggi meraih prestasi dan tidak akan pernah berhenti untuk berlatih serta berjuang.

2. Perisai Berwarna Emas: Tameng pelindung pergerakan korps.

a. Bentuk 5 Persegi/5 Titik Sudut: Melambangkan Rukun Islam sebagai fondasi spiritual, benteng moral, dan tuntunan hidup utama bagi seluruh pasukan.

b. Warna Kuning Emas: Melambangkan kemewahan ilmu, kekayaan karakter, kesetiaan abadi, serta optimisme dan harapan yang mendalam.

3. Komponen di Dalam Perisai:

a. Jantra / Kemudi Kapal (Berwarna Cokelat): Memiliki 6 pegangan yang melambangkan Rukun Iman sebagai pegangan hidup dan penunjuk arah moral pasukan. Warna cokelat tanah/bumi melambangkan kepercayaan, kedewasaan, serta daya tahan yang kokoh.

b. Jangkar (Berwarna Merah dan Putih): Melambangkan jati diri pelaut Indonesia yang tangguh menantang badai. Warna merah melambangkan hasrat, intensitas, dan keinginan besar untuk selalu maju. Warna putih melambangkan kesucian niat, ketulusan, dan keikhlasan.

c. Dua Ikan Marlin (Perenang Cepat): Memiliki warna hitam di bagian kepalanya. Melambangkan taruna/taruni kelautan yang gesit, tangkas, cerdas, dan cekatan dalam mengambil keputusan. Warna hitam menegaskan kekuatan internal dan ketegasan prinsip.

4. Tulisan GANENDRA JALADHI DAKSA: Penanda korps pemuda maritim, pelayaran, dan perikanan SMKN 1 Palabuhanratu yang tangguh.

### **BAB III**

### **TUGAS FUNGSIONAL PENGURUS**

## **Pasal 5**

### **Deskripsi Kerja**

1. Komandan Batalyon (Ketua): Pemegang komando tertinggi pasukan, penanggung jawab utama program kerja internal dan eksternal.
2. Sekbid Binlat: Menyusun kurikulum latihan fisik, materi PBB, Tata Upacara Sekolah, dan pembinaan prestasi.
3. Sekbid Bintel: Bertanggung jawab atas stabilitas moral, kerohanian, penegakan kedisiplinan, dan ibadah anggota.
4. Sekbid Humas: Jembatan komunikasi dengan pihak OSIS, sekolah, alumni/purna, serta satuan luar.
5. Sekbid Kesra: Mengelola pertolongan pertama/medis latihan, logistik perlengkapan, dan keharmonisan emosional pasukan.

## **BAB IV**

### **KADERISASI DAN JENJANG ATRIBUT**

## **Pasal 6**

### **Tahapan Diklat**

Sistem kaderisasi dan kenaikan tingkat diatur secara baku melalui tahapan sebagai berikut:

1. DIKLATSAR (Pendidikan Dasar): Mengubah status Calon Anggota menjadi PASKIBRA MUDA. Berhak menggunakan Lencana PASKIBRA SMKN 1 Palabuhanratu dan Lencana Merah Putih Garuda (LK) berlatar putih.
2. DIKLATFOR (Diklat Formasi): Mengubah status Paskibra Muda menjadi PASKIBRA MADYA. Berhak menggunakan atribut Evolet pundak dan Chevron.
3. DIKLATPIM (Diklat Kepemimpinan): Mengubah status Paskibra Madya menjadi PASKIBRA UTAMA (Pengurus aktif). Berhak menggunakan Pin Garuda dan Sabuk Garuda Korps.

## **BAB V**

### **MEKANISME RAPAT DAN SERAGAM**

## **Pasal 7**

### **Jenis Forum Rapat**

1. Rapat Kerja (Raker): Dilaksanakan di awal masa kepengurusan untuk mengesahkan rancangan program kerja tahunan.
2. Rapat Pleno: Forum tengah periode untuk monitoring dan evaluasi dinamika internal organisasi.
3. Musyawarah Besar (MUBES): Dilaksanakan sekali dalam setahun setiap bulan Oktober sebagai wadah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), demisioner pengurus lama, dan pemilihan Komandan Batalyon baru.

## **Pasal 8**

### **Ketentuan Pakaian Dinas**

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU): Digunakan khusus pada saat penugasan resmi pengibaran formal hari besar nasional atau sekolah.
2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL): Digunakan selama pelaksanaan latihan rutin mingguan/bulanan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

## **Pasal 9**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku mengikat seluruh anggota PASKIBRA Ganendra Jaladhi Daksa SMK Negeri 1 Palabuhanratu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

Hari, Tanggal:

Waktu:

Instruktur I

Komandan Batalyon

(.....)

(.....)

Ika Purna Paskibra

Pembina Paskibra

(.....)

(.....)

